

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Islam membolehkan hubungan seksual bagi suami dan istri dalam ikatan perkawinan karena itu termasuk dalam hak dan kewajibannya, akan tetapi Islam tidak membenarkan terjadinya *marital rape* (perkosaan dalam perkawinan) karena ini melanggar nilai-nilai dalam tujuan perkawinan yaitu *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Sedangkan jika dilihat dari pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terdapat pada UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, maka *marital rape* termasuk kategori Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam bentuk kekerasan seksual, karena *marital rape* terjadi atas dasar paksaan kepada pasangannya untuk melakukan hubungan seksual, maka perbuatan ini jelas dilarang sesuai dengan Pasal 5 yang termaktub dalam Undang-undang ini, yang menyatakan bahwa: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: Kekerasan fisik; Kekerasan psikis; Kekerasan seksual; dan/atau penelantaran rumah tangga.
2. Dalam Islam, perbuatan *marital rape* dapat dikategorikan dalam tindak pidana *qishash* pencederaan. Akan tetapi, perbuatan *marital rape* juga tidak menutup kemungkinan dapat mengakibatkan korbannya meninggal dunia, maka *qishash*nya termasuk dalam *qishash* pembunuhan, hukum *qishash* ini berlaku hanya terhadap hukuman fisik yang terlihat oleh panca indera. Sedangkan pasal mengenai *marital rape* tidak jadi disahkan, karena terjadinya kontroversi mengenai isi dari pasal tersebut, sehingga masyarakat merasa belum siap untuk menerima pasal yang masih kontroversial ini. Oleh karena itu, sanksi hukum mengenai *marital rape* yang terjadi di Indonesia tetap mengacu pada Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UUPKDRT) yang terdapat pada Pasal 46 sampai Pasal 48.

B. Saran

1. Adanya edukasi seks sebelum pernikahan kepada pasangan suami istri agar keduanya dapat memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan

2. prinsip Islam yaitu *mu'asyarah al-ma'ruf*, sehingga mereka dapat menerapkan dalam rumah tangganya dengan saling mencintai, menyayangi dan menghargai satu sama lain agar dapat mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.
3. Segera dibangun kesadaran dalam masyarakat kita bahwa persoalan kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya permasalahan individu, akan tetapi permasalahan sosial yang perlu untuk segera ditangani dengan penggalangan solidaritas bersama untuk menangani persoalan tersebut.
4. Pihak yang berwenang diharapkan mengkaji ulang mengenai peraturan terkait *marital rape*, dengan mensosialisasikan persoalan tersebut kepada masyarakat agar tidak adanya perdebatan terkait pemerkosaan yang terjadi dalam perkawinan yang dianggap bahwa perbuatan ini bukan termasuk melanggar hukum.

